



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0460 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN
DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak-hak pengguna layanan sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pelayanan pada RSUD Bendan Kota Pekalongan, perlu ditetapkan ketentuan terkait pemberian kompensasi bagi pengguna layanan.
- b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Pemberian Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Di RSUD Bendan Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN**
- KESATU** : Menetapkan pemberian kompensasi bagi pengguna layanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada pengguna layanan pada RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU dapat berupa:
- a. permohonan maaf dan ucapan terima kasih;
 - b. mengantar produk layanan ke pengguna layanan; dan
 - c. memberikan antrian prioritas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 September 2024
a.n WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN

